PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DI DESA SUNGAI BERINGIN KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan

Oleh :

M A R Y A N I
NIM. 0101854/M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005

INTISARI

Pemerintah Daerah Jambi mengadakan Proyek Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) dengan mengupayakan pembangunan desa siap huni yang diperuntukkan bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), salah satunya di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Pemukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat SAD, disediakan berikut rumah untuk tempat tinggal dan tanah untuk dikelola sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Pernyataan tersebut menimbulkan keingintahuan tentang penguasaan dan pemilikan tanah pada masyarakat SAD yang telah dimukimkan kembali di Desa Sungai Beringin, kelengkapan alat bukti hak atas tanah, dan pelaksanaan kewajiban masyarakat tersebut sebagai pemegang hak atas tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dengan metode ini digambarkan penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat SAD yang dimukimkan kembali secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan. Untuk menarik kesimpulan, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam hal ini digambarkan keadaan penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat SAD yang telah dimukimkan kembali dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian, termasuk kelengkapan alat bukti kepemilikan tanah, serta pelaksanaan hak dan kewajibannya selaku pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat SAD kian maju, dalam arti sudah merubah pola hidup yang berpindah-pindah menjadi menetap dan memanfaatkan lahan yang diberikan melalui proyek PKMT secara aktif. Terlihat dari adanya kebun karet, sawah, dan ladang yang diusahakan secara terus-menerus meskipun secara sederhana. Namun hingga saat ini masyarakat SAD hanya menguasai tanah secara fisik dan belum memiliki alat bukti hak secara tertulis. Selain itu, pemerintah daerah setempat belum membebani masyarakat SAD dengan kewajiban membayar PBB ataupun bentuk pungutan serupa lainnya, karena kondisi masyarakat ini berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya. Oleh sebab itu maka untuk dapat menjamin kepastian hukum, masyarakat SAD perlu diberikan suatu hak dengan alat bukti hak secara tertulis. Hal itu dapat dilakukan dengan kerja sama yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten Bungo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Kemudian, dengan melihat perekonomian dan kehidupan masyarakat SAD yang terus mengalami kemajuan meskipun secara perlahan, maka di masa yang akan datang sudah dapat dilakukan pungutan PBB terhadap masyarakat ini karena tiap keluarga sudah mempunyai sumber pendapatan yang baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

INTISARI ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Batasan Masalah 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Kegunaan Penelitian 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN **8**

A. Tinjauan Pustaka 8

B. Kerangka Pemikiran 16

C. Anggapan Dasar 20

D. Batasan Operasional 20

BAB III. METODE PENELITIAN **22**

A. Jenis Metode Penelitian 22

B. Lokasi Penelitian 22

C. Populasi..... 23

D. Jenis dan Sumber Data 23

E. Pendekatan Penelitian..... 24

F. Teknik Pengumpulan Data 24

G. Analisis Data 26

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 27

A. Keadaan Fisik Wilayah 27

B. Keadaan Penduduk 29
1. Struktur Masyarakat SAD 29
2. Jumlah Penduduk dan Pendidikan 31
3. Mata Pencaharian 33
4. Sarana dan Prasarana Yang Ada 34

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Penguasaan dan Pemilikan Tanah pada Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Beringin 39
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah 39
2. Alat Bukti Hak Atas Tanah 52

B. Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat SAD Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah 54

BAB VI. PENUTUP 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan rakyat di Negara Indonesia terutama kehidupan perekonomiannya masih bercorak agraris. Tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena kegiatan manusia tidak terlepas dari tanah sebagai sumber penghidupannya. Bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan alinea 4 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945. Sehubungan dengan cita-cita mulia tersebut, Boedi Harsono (2004 : 31) mengemukakan:

> "Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Pandangan ini telah dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara".

Sesuai dengan pokok pemikiran tersebut di atas, maka maksud "dikuasai" bukan berarti "dimiliki", akan tetapi memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekuasaan negara adalah bersifat abadi. Bangsa disini adalah seluruh rakyat termasuk masyarakat asli (masyarakat hukum adat). Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) sebagai salah satu komunitas masyarakat hukum adat yang terasing di Provinsi Jambi memiliki hubungan yang erat dan bersifat abadi dengan tanah sebagai yang dipercaya berasal dari peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup *(lebensraum)* seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Pengelolaan, peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah pada masyarakat SAD diselenggarakan dalam hubungan intern dengan warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga (orang luar).

Keberadaan masyarakat SAD belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan terisolasi dari masyarakat umum, dimana pola

hidupnya masih sangat sederhana serta hidup di daerah-daerah pedalaman dan terpencil. Mereka adalah bagian dari Warga Negara Indonesia yang masih hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dari daerah satu ke daerah lain dengan pola hidup yang tergantung pada alam sekitarnya dan belum mengenal teknologi.

Seperti warga masyarakat lainnya, masyarakat SAD juga memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan bisa dikatakan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat SAD sangat tergantung dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti hasil hutan dan binatang buruan.

Seiring perkembangan pembangunan yang ada, wilayah hutan yang merupakan tempat tinggal bagi masyarakat SAD ini dibuka dan diberikan kepada para pengusaha perkebunan. Hal ini menyebabkan keberadaan masyarakat SAD semakin tersingkirkan. Selama ini pemerintah telah menyediakan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu wajar apabila kepada masyarakat SAD juga disediakan sumber daya alam untuk tempat mereka berusaha agar dapat hidup layak. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 46/Kpts-II/87 tanggal 12 Februari 1987 menetapkan areal kawasan lindung yang disebut Cagar Biosfer Bukit Duabelas yang salah satu kawasannya berada di Kabupaten Bungo.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, masyarakat SAD perlu mendapat perhatian dari Pemerintah agar mereka dapat merasakan pembangunan seperti masyarakat umumnya. Untuk itu Pemerintah Daerah Jambi mengadakan Proyek Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) dengan mengupayakan pembangunan desa siap huni yang diperuntukkan bagi masyarakat SAD, salah satunya di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Selanjutnya pemerintah melakukan pemindahan masyarakat SAD ke desa siap huni tersebut sebagai pemukiman baru dengan istilah *resettlement.* Letak lokasi proyek PKMT sejak awal dicadangkan tidak jauh dari hutan yang menjadi *lebensraum* awal masyarakat SAD. Hal ini ditujukan agar mereka masih bisa ke hutan untuk mencari sumber pangan seperti yang biasa dilakukan sebelumnya sehingga perubahan lingkungan dan kebiasaan hidup mereka tidak mengejutkan.

Pemerintah menyediakan permukiman tetap bagi masyarakat SAD agar mereka yang pada awalnya hidup dengan bertani dan berburu secara berpindah-pindah di hutan, diharapkan secara bertahap bisa menetap, berbaur, dan berinteraksi lebih terbuka dengan masyarakat luar. Pemukiman yang diperuntukan bagi Masyarakat SAD disediakan berikut rumah untuk tempat tinggal dan tanah untuk dikelola sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka.

Selama hidup berpindah-pindah, masyarakat SAD hanya menguasai tanah secara fisik. Setelah mengikuti proyek PKMT, mereka memerlukan kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana masyarakat umum lainnya agar pemilikan tanahnya mempunyai status yang jelas. Jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut diperoleh jika tanah mereka sudah didaftarkan di kantor pertanahan dan memiliki alat bukti hak secara secara tertulis, sehingga mereka bisa mempertahankan tanah yang dimiliki dan keberadaan mereka tidak akan tergeser oleh perusahaan perkebunan yang saat ini berkembang pesat di Provinsi Jambi.

Dari uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul **"PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DI DESA SUNGAI BERINGIN KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penguasaan dan pemilikan tanah pada masyarakat SAD yang telah dimukimkan kembali di Desa Sungai Beringin?
2. Apakah masyarakat SAD sudah memiliki alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah, dan apakah mereka telah melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dana serta luasnya wilayah pengamatan, agar penelitian lebih fokus dan efisien maka peneliti membatasi penelitian pada masyarakat SAD yang dimukimkan kembali.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

   a. penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat SAD yang dimukimkan kembali;
   b. kelengkapan alat bukti hak serta pelaksanaan kewajiban masyarakat SAD sebagai pemegang hak atas tanah.

2. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan dari penelitian ini adalah:

   a. dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap lingkup studi pertanahan, khususnya menyangkut penguasaan dan pemilikan tanah pada masyarakat SAD;

b. sebagai sumbangan pemikiran ke depan dalam usaha perlindungan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat SAD dalam rangka pemberdayaan komunitas adat terpencil di Provinsi Jambi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah dipaparkan dan dianalisa maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, perkembangan kehidupan masyarakat SAD kian maju, dalam arti sudah merubah pola hidup yang berpindah-pindah menjadi menetap. Mereka menguasai dan memanfaatkan lahan yang diberikan melalui proyek PKMT secara aktif. Terlihat dari adanya kebun karet, sawah, dan ladang yang diusahakan secara terus-menerus meskipun secara sederhana. Hasil kebun dan sawah tersebut sudah cukup meningkatkan perekonomian kelompok mereka. Terbukti dari tidak adanya lagi ketergantungan hidup masyarakat SAD dengan hasil hutan. Namun, meskipun sudah tidak lagi dalam masa binaan Dinas Sosial, hingga saat ini masyarakat SAD hanya menguasai tanah secara fisik. Masyarakat ini belum mendapat kepastian hukum hak atas tanah karena belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Padahal, kepastian hukum tersebut sangat penting untuk dijadikan dasar bagi SAD dalam mempertahankan keberadaannya. Walaupun demikian, masyarakat desa sekitar mengakui keberadaan dan hak masyarakat SAD terhadap tanahnya.

Kedua, pemerintah tidak melakukan pemungutan PBB ataupun bentuk pungutan lainnya terhadap masyarakat SAD karena masyarakat ini kondisinya berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya, oleh karena itu mendapat perlakuan khusus pula oleh pemerintah daerah setempat. Tindakan tersebut patut mendapat penghargaan. Dalam komunitas merekapun tidak ada jenis pungutan serupa, hanya ada pungutan dalam rangka gotong-royong apabila ada pembangunan fasilitas umum yang berkaitan dengan kepentingan kelompok mereka.

B. Saran

1. Untuk dapat menjamin kepastian hukum, masyarakat SAD perlu diberikan suatu hak dengan alat bukti hak secara tertulis.
2. Dinas Sosial Kabupaten Bungo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo hendaknya bisa bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat SAD. Dinas Sosial dapat segera mengajukan permohonan pensertipikatan tanah bagi masyarakat SAD karena dalam Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Jambi Tahun 2005 yang disusun oleh Dinas Sosial Provinsi Jambi disebutkan salah satu programnya adalah usaha sertipikasi lahan Komunitas Adat Terpencil.
3. Melihat kehidupan masyarakat SAD yang secara bertahap terus mengalami kemajuan meskipun secara perlahan, maka dimasa yang akan datang sudah dapat dilakukan pungutan PBB terhadap

masyarakat ini karena tiap keluarga sudah mempunyai sumber pendapatan yang baik. PBB ini sangat bermanfaat karena nantinya dapat digunakan kembali untuk membangun permukiman masyarakat SAD, terutama pembangunan fisik sarana dan prasarana yang saat ini belum tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rhineka Cipta, Jakarta.

Bappeda Tingkat I Jambi, dan BPN Provinsi Jambi. (1992). Laporan Analisis dan Desain Tata Ruang Cagar Biosfer Bukit Dua Belas Provinsi Jambi (DCB). Jambi.

Butt, Peter. (1996). Land Law. Edisi Ketiga. LBC Information Services. Sydney. Australia.

Gautama, Sudargo, dan EllydaT. Soetijarto. (1997). Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-peraturan Pelaksanannya (1996). PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta.

----------. (2004). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Djambatan. Jakarta.

Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Sitorus, Oloan, dan Darwinsyah Minin. (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum : Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.

Sitorus, Oloan. (2004). Kapita Selekta : Perbandingan Hukum Tanah. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.

Soesangobeng, Herman. (2004). "Kontribusi Hukum Adat Dalam Penyusunan Rencana Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat", Pusat Informasi Komunitas Adat Terpencil Vol. III No. 02. h. 23-31.

Sumardjono, Maria S.W. (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Tim Peneliti PSBL. (1996). Pengkajian Sosial Budaya dan Lingkungan Anak Dalam Sungai Pingai Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jambi. Jambi.

Tooher, Joycey G., dan Bryan Maurice Dwyer. (1997). Introduction to Property Law. Butterworths. Sydney. Australia.

Walijatun, Djoko. (Tanpa tahun). "The Indonesian Land Administration Project", Makalah pada Seminar National Land Agency, (tidak dipublikasikan). Jakarta.

Widiyanti, Ninik, dan Y.W. Sunindhia. (1988). Pembaharuan Hukum Agraria : Beberapa Pemikiran. PT Bina Aksara. Jakarta.